



P U T U S A N

NOMOR : PUT / 135- K / PM.III- 19 / AD / XI / 2011
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SH**
Pangkat / NRP : Pratu / 3105025640786
J a b a t a n : Tabakpan II Ru. 2 Ton II Ki. B
K e s a t u a n : Yonif 756 / WMS
Tempat, tanggal lahir : Bima, 04 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756 / WMS Kompi B Taja
Lere Kab. Jayapura .

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 756/WMS selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011, berdasarkan keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 09 / VII / 2011 tanggal 30 Juli 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 07 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep / 10 / VIII / 2011 tanggal 05 Agustus 2011 dari Danyonif 756/WMS selaku Anjum.

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif- 20/IJK selaku Papera Nomor : Kep / 146 / X / 2011 tanggal 14 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 123 / X / 2011 tanggal 28 Oktober 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 123 / X /2011 tanggal 28 Oktober 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,”** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

1. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh bulan), dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani.

Surat- Surat :

- a. 2 (dua) lembar photo kamar kost Sdri. SR.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani.
- c. 1 (satu) Stel photo baju dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

2. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu sebelas dan pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun dua ribu sebelas bertempat di rumah kost milik Sdri. SR (Saksi- I) didaerah Sentani Kab. Jayapura atau tempat-tempat lain, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa dilantik menjadi



Prajurit Dua
setelah
mengikuti
pendidikan
Secata PK di
Rindam Jaya
selama 5
(lima) bulan
kemudian
dilanjutkan
mengikuti
Pendidikan
Kejuruan
Tamtama
Infantri di
Gunung Bunder
Bogor dan
pada tahun
2006
ditugaskan di
Kmpi B Yonif
756/WMS
sampai dengan
saat
melakukan
perbuatan
yang
menjadikan
perkara ini
masih
berstatus
dinas aktif
dengan
pangkat Pratu
NRP.
3105102564078
6.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SR
(Saksi- I), sejak kecil di Kampung Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB, dan pada bulan Desember 2010 Terdakwa menghubungi Saksi- I melalui telepon yang meminta Saksi- I untuk bersedia dijadikan Istri Terdakwa namun Saksi- I mengatakan agar dibicarakan dulu dengan keluarga, selanjutnya setelah satu minggu Terdakwa menelpon Saksi- I dan menanyakan ulang hal yang sama dan Saksi- I tetap mengatakan harus bicara dulu dengan keluarga, setelah dibicarakan oleh pihak keluarga Saksi- I dan Terdakwa ternyata dari pihak keluarga Saksi- I maupun pihak Terdakwa tidak saling menyetujui namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi- I dengan mengatakan kalau sudah menikah orangtua pasti setuju saja.

3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa dating menemui Saksi- I dan adik kandungnya Sdri. M (Saksi- III) dirumah kostnya di daerah Sentani Kab. Jayapura, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi- III kalau Terdakwa akan tidur ditempat kostnya Saksi- I, kemudian Terdakwa dan Saksi- I tidur berdua ditempat tidur di kamar kost sambil menonton televisi lalu Terdakwa mengatakan **“Ssaya dating kesini serius untuk menanyakan kamu mau jadi istri saya tidak ?”** dan dijawab oleh Saksi- I **“Ya, kalau memang kakak serius saya bersedia”**, selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi- I berbaring, Terdakwa terangsang untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Skasi- I langsung berciuman lalu Terdakwa melepaskan celana Saksi- I dan Terdakwa melepaskan celananya, setelah kemaluan Terdakwa tegang Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam vagina Saksi- I dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi- I dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi- I.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi- I jalan- jalan menggunakan sepeda motor ke Mall Ramayana Abepura, sesampainya di Mall Ramayana Terdakwa membelikan satu stel baju tidur warna biru untuk Skasi- I lalu pulang ke Sentani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I tidur didalam kamar kostsan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kondisi pintu kamar hanya tertutup tidak di kunci dan lampu tidak dimatikan, selanjutnya karena batang kemaluan Terdakwa sudah tegang langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- I dengan posisi Saksi- I dibawah dan Terdakwa diatas sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi- I, kemudian keduanya tidur bersama kemudian Terdakwa pernah mengatakan kepada Skasi- I **“Nanti kalau terjadi sesuatu dating saja ke Kompi saya”** dan Saksi- I jawab **“Ya, kalau terjadi atau tidak terjadi saya tetap menikah dengan kakak”** selanjutnya pada pagi harinya Terdakwa kembali ke Kompi B Yonif 756/WMS Taja Lereh.

5. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi- I untuk pergi cuti pulang kampung ke Bima dengan alasan membicarakan masalah pernikahan kepada orang tua Saksi- I dan orang tua Terdakwa, setelah di Bima Terdakwa memberikan kabar melalui telepon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I kalau sebagian keluarga Terdakwa menyetujui dan sebagian lagi dari pihak Terdakwa tidak menyetujui , namun setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa susah untuk dihubungi lagi, lalu Saksi- I mendapat kabar dari Sdri. Rubiyanti bahwa nomor HP Terdakwa sudah diganti, selanjutnya Saksi- I meminta nomor HP Terdakwa kepada Sdri. Rubiyanti lalu menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan **“Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan kepada kamu, karena saya sudah ada wanita lain dikampung, dan pihak keluarga saya tidak menyetujui kamu menikah dengan saya”**.

6. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi- I tidak terima dan menemui Kepala Suku Sdr. SA(Saksi- II) untuk membicarakan masalah yang dialami oleh Saksi- I, namun Saksi- II menyarankan agar menunggu Terdakwa kembali dari Bima, kemudian setelah Terdakwa dating dijemput oleh Praka Nurdin anggota Yonif 751/BS, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2011 dilakukan pertemuan yang disaksikan oleh Praka Nurdin, Sdri. Mariamah, Saksi- I, dan Saksi- II serta Terdakwa dirumah Bibi Saksi- I di Jln. Makendang Rt 03, Rw 03 Sentani mengenai permasalahan antara Saksi- I dan Terdakwa agar diselesaikan secara kekeluargaan lalu Skasi- III menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan, namun surat pernyataan tersebut tidak ditanda tangani karena isi surat pernyataan tersebut merugikan Saksi- I sebagai korban.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan persetujuan pada tanggal 26 Januari 2011 dan 28 Januari 2011 di rumah kost milik Skasi- I di daerah Sentani Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, serta perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dengan kondisi pintu kamar yang tidak dikunci dan lampu tidak dimatikan, karena sewaktu-waktu ada orang yang membuka pintu kamar kost tersebut dan bias melihat Terdakwa dan Saksi-I yang sedang melakukan persetubuhan dan dapat menimbulkan rasa malu, jijik bagi yang melihatnya, kemudian Terdakwa membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi-I karena hubungannya tidak disetujui orang tua Saksi-I dan Terdakwa seduah punya calon istri lain, sehingga Saksi-I melapor ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : **281 ke-1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : SR, Pekerjaan : Swasta,
Tempat tanggal lahir : Kamilo, 28 Juni 1987,
Janis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan :
Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat
tinggal : Jl. Makendang Rt.03, Rw.03
Sentani, Kab. Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masih kecil karena satu kampung dan menganggap Terdakwa sebagai kakak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon yang meminta Saksi untuk bersedia dijadikan Istri Terdakwa namun Saksi mengatakan agar dibicarakan dulu dengan keluarga, selanjutnya setelah satu minggu Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan ulang hal yang sama dan Saksi tetap mengatakan harus bicara dulu dengan keluarga, setelah dibicarakan oleh pihak keluarga Saksi dan Terdakwa ternyata dari pihak keluarga Saksi maupun pihak Terdakwa tidak saling menyetujui namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi dengan mengatakan kalau sudah menikah orangtua pasti setuju saja, kemudian pada tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa datang menemui Saksi di rumah kostnya di daerah Sentani Kab. Jayapura dan mengatakan **“Saya datang kesini serius untuk menanyakan kamu mau jadi Istri saya tidak?”** dan dijawab oleh Saksi **“Ya, kalau memang kakak serius saya bersedia”**.
3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wit saat Saksi pulang kerja melihat Terdakwa sedang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang dengan temannya didepan rumah kost Saksi selanjutnya sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa masuk kedalam kamar kostan Saksi dan memanggil Saksi untuk bercerita didalam kamar, dan saat bercerita Terdakwa memegang celana Saksi namun saat itu Saksi berontak hingga kancing celana Saksi terlepas lalu mengatakan **“kenapa kakak kurang ajar begini?”** Dan Terdakwa menjawab **“Ahh... nanti juga akan jadi istri saya”** dan Saksi mengatakan **“Tapi bukan sekarang”** kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost lalu mengajak Saksi untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor ke Ramayana untuk membeli baju kemeja dan satu stel baju tidur buat Saksi, selanjutnya setelah tiba di Sentani sekira pukul 21.00 Wit, Saksi terlebih dahulu masuk kedalam kamar kost, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Adik Saksi (Sdri. Lina) untuk tidur di kostan bersama Saksi, dan kemudian Terdakwa masuk tidur bersama Saksi di dalam kamar kost.

4. Bahwa setelah didalam kamar Terdakwa mencumbu Saksi dengan cara mencium serta memeluk Saksi, saat Terdakwa berada diatas perut Saksi, tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh Sdr. Nurdin hingga Sdr. Nurdin melihat apa yang sedang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa. Setelah Sdr. Nurdin meninggalkan tempat, Terdakwa mengunci pintu dan Saksi mematikan lampu, lalu Terdakwa memeluk dan mencium Saksi sambil melepaskan celana Saksi juga melepaskan celananya kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi, selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Saksi tidur satu kamar hingga pagi hari, kemudian pada sore harinya Terdakwa pergi meninggalkan kostsan.

5. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 28 Januari 2011 ditempat kostsan Saksi, saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi **“Nanti kalau terjadi sesuatu datang saja ke Komi saya”** dan Saksi jawab **“Ya, kalau terjadi atau tidak terjadi saya tetap menikah dengan kakak”** kemudian yang kedua pada tanggal 08 Pebruari 2011 ditempat kostsan Saksi, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi menyanggupinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.

6. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk pergi Cuti pulang kampung ke Bima dengan alasan membicarakan masalah pernikahan kepada orangtua Saksi dan orangtua Terdakwa, setelah di Bima Terdakwa memberikan kabar melalui telepon kepada Saksi kalau sebagian keluarga Terdakwa menyetujui dan sebagian lagi dari pihak Terdakwa tidak menyetujui, namun setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa susah untuk dihubungi lagi, lalu Saksi mendapat kabar dari Sdri. Rubiyanti bahwa nomor HP Terdakwa sudah diganti, selanjutnya Saksi meminta nomor HP Terdakwa kepada Sdri. Rubiyanti lalu menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan **“Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan kepada kamu, karena saya sudah ada wanita lain di kampung, dan pihak keluarga saya tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui **kamu menikah dengan saya**".

7. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi tidak terima dan menemui Kepala Suku Sdr. SA(Saksi- II) untuk membicarakan masalah yang dialami oleh Saksi, namun Saksi- II menyarankan agar menunggu Terdakwa kembali dari Bima, kemudian setelah Terdakwa datang dijemput oleh Praka Nurdin anggota Yonif 751/BS, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2011 dilakukan pertemuan yang disaksikan oleh Praka Nurdin, Sdri. Mariamah, Saksi, dan Saksi- II serta Terdakwa dirumah Bibi Saksi di Jln. Makendang Rt 03, Rw 03 Sentani mengenai permasalahan antara Saksi dan Terdakwa agar diselesaikan secara kekeluargaan.
8. Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan namun tidak ditanda tangani karena isi surat pernyataan tersebut merugikan Saksi sebagai korban, dan pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena Terdakwa sudah mempunyai perempuan lain sehingga Saksi- II memberikan waktu kepada Terdakwa untuk berfikir hingga akhir bulan Mei 2011 namun karena Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi maupun Saksi- II, maka Saksi datang melapor ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah tidak benar Saksi- I saat pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa masih perawan, yang benar saat itu Saksi- I sudah tidak perawan lagi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya.

Saksi - II : Nama lengkap : SA, Pangkat/NRP : Peltu/
584141, Jabatan : Bati Bung Sarmi Timur,
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi, Tempat tanggal
lahir : Bima, 01 Desember 1958, Jenis
kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat
tinggal : Asrama Koramil Hawaii Sentani,
Kab. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2010 di Lapangan Upacara Sarmi Timur untuk melaksanakan Upacara hari Kemerdekaan Republik Indonesia, karena pada saat itu Terdakwa sedang bertugas di Pos Sarmi Timur namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 13 Maret 2011 pada sore harinya Sdri. SR (Saksi- I) datang kerumah Saksi untuk membicarakan permasalahannya dengan Terdakwa, selanjutnya atas permintaan Saksi- I bersama-sama dengan pihak keluarga Saksi- I agar menemui Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wit Saksi bersama keluarga Saksi- I bertemu dengan Terdakwa dan langsung membicarakan permasalahan tersebut lalu Saksi katakan kepada Terdakwa **"Seandainya kamu dipihak korban kira- kira perasaanmu itu bagaimana"** dan Saksi memberikan waktu satu malam kepada Terdakwa untuk berfikir tentang perbuatannya tersebut.
3. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wit bertempat dirumahnya Ibu Mariamah dilakukan pertemuan antara Saksi, Terdakwa dan Saksi- I untuk meminta jawaban dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Saksi katakan kepada Terdakwa “**Sekarang menurutmu gimana?**” lalu Terdakwa mengatakan “**Saya mengaku perbuatan saya, namun saya belum mau nikah sekarang**” kemudian Saksi menyetujui keputusan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan.

4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Saksi dipanggil oleh Ibu Mariamah untuk datang kerumahnya karena Terdakwa sudah ada, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan tersebut dan menyuruh Saksi membacanya yang membuat Saksi marah kepada Terdakwa karena tersinggung, akhirnya surat pernyataan tersebut tidak ada yang menanda tangani dan setelah Saksi mengetahui bahwa surat pernyataan itu sangat merugikan Saksi-I sebagai korban, akhirnya Saksi memberikan waktu kepada Terdakwa hingga akhir bulan Juni 2011 untuk berpikir akan tetapi sampai awal bulan Juli 2011 Terdakwa tidak memberikan jawaban sehingga Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, namun tetap tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dibacakan dari BAP POM di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - III : Nama lengkap : M, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Bima, 17 Juni 1991, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jalan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani, Kab. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masih kecil di kampung Bima dan hanya sebatas tetangga kampung dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang 2 (dua) kali ke tempat kost Sdri. SR (Saksi- I) karena saat itu Saksi dan Saksi- I tinggal di satu kamar kost, yaitu yang pertama pada tanggal 26 Januari 2011 akan tetapi Terdakwa masih tidur ditempat tetangga Saksi- I, kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta kepada Saksi yang mengatakan **“Adik, nanti malam tidur dirumah sepupu saja”** dan saya menjawab **“Ya”** selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I pergi jalan- jalan ke Mall Ramayana Abepura dan Borobudur Sentani, dan Terdakwa menginap ditempat kost Saksi- I selama dua malam.
3. Bahwa Terdakwa pernah datang lagi ketempat kost pada tanggal 08 Pebruari 2011 menemui Saksi- I untuk pamitan kepada Saksi- I bahwa Terdakwa akan pulang kampung ke Bima untuk menanyakan hubungan antara Terdakwa dan Saksi- I kepada orangtua Terdakwa, lalu Terdakwa menginap satu malam ditempat kost bersama Saksi- I, yang membuat Saksi tidur ditempat kost sepupu Saksi, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Pebruari 2011 Terdakwa pergi meninggalkan tempat kost untuk pulang kampung ke Bima, namun setelah meminta ijin sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi dan datang lagi untuk menemui Saksi- I.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa dilantik menjadi Prajurit Dua setelah mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Tamtama Infantri di Gunung Bunder Bogor dan pada tahun 2006 ditugaskan di Kompi B Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu, NRP. 31051025640786.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SR (Saksi- I), sejak kecil di kampung Bima NTB, dan masih ada hubungan keluarga, dan hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa menghubungi Saksi- I menggunakan Handphone mengatakan bahwa Terdakwa akan datang kerumah kost Saksi- I, setelah Terdakwa sampai dirumah kostsan Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi- I dan adik kandungnya Sdri. M (Saksi- III), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi- III kalau Terdakwa akan tidur ditempatnya Saksi- I, kemudian karena sudah larut malam Terdakwa dan Saksi- I tiduran berdua ditempat tidur sambil menonton televisi, dan pada saat menonton televisi Terdakwa mengatakan kepada Saksi- I bahwa **“Saya mau serius dengan kamu”** kemudian Saksi- I menjawab **“Tanya dulu sama orangtua kamu, karena keluarga kamu sudah tahu sifat saya”** , kemudian saat nonton televisi Saksi- I mengatakan kepada Terdakwa **“kamu lebih baik dari pada pacar saya yang dulu Polisi”** lalu Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi.

3. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi-I berbaring, Terdakwa merasakan kaki kanan Saksi-I naik diatas kaki Terdakwa dan tangan Saksi-I memegang-megang telinga Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-I langsung berciuman lalu Terdakwa melepaskan celana Saksi-I dan Terdakwa melepaskan celananya, setelah kemaluan Terdakwa tegang langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-I dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-I dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-I (dibagian paha), kemudian setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kali ditempat yang sama dengan cara Terdakwa dan Saksi-I berciuman kemudian Terdakwa melepaskan celananya juga Saksi-I melepaskan celananya sendiri dan Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-I dengan posisi Terdakwa diatas, dan setelah satu menit kemudian posisi Terdakwa berganti dibawah dan Saksi-I diatas tubuh Terdakwa, dan setelah 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi-I, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I tidur berdua dikamar kost hingga pagi hari.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-I jalan-jalan menggunakan sepeda motor ke Mall Ramayana Abepura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Mall Ramayana Terdakwa membelikan satu stel baju tidur warna biru lalu pulang ke Sentani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I tidur didalam kamar kostsan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke 3 (tiga) kalinya dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi- I berciuman dalam keadaan berbaring ditempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi- I lalu Terdakwa membuka celananya sendiri namun kondisi pintu kamar hanya tertutup tidak di kunci dan lampu tidak dimatikan, selanjutnya karena batang kemaluan Terdakwa sudah tegang langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- I dengan posisi Saksi- I dibawah dan Terdakwa diatas sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi- I, kemudian keduanya tidur bersama dikamar kost Saksi- I hingga pagi harinya Terdakwa kembali ke Kompi B Taja Lereh.

5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa mengadakan pertemuan dirumah kostnya Pratu Ali untuk membicarakan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi- I, dan dari pihak keluarga Saksi- I meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi- I akan tetapi Terdakwa tidak mau akhirnya pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, selanjtnya keesokan harinya dilanjutkan membicarakan permasalahan tersebut, dan dari pihak keluarga Saksi- I tetap menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi- I namun Terdakwa mengatakan bahwa **“saya hanya biasa menjalin hubungan pacaran saja seperti biasa dan untuk menikah saya belum siap”**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari pihak keluarga Saksi- I meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu pamit pulang.

6. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011, Terdakwa membawa surat pernyataan tersebut, dan karena surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak pada pertemuan pertama dan kedua yang akhirnya surat pernyataan tersebut tidak ditanda tangani.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- Surat :

- a. 2 (dua) lembar photo kamar kost Sdri. SR.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani.
- c. 1 (satu) Stel photo baju dan celana tidur.

Merupakan bukti petunjuk telah di perlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain sehingga memperkuat pembuktian perbuatan- perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa dilantik menjadi Prajurit Dua setelah mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama Infantri di Gunung Bunder Bogor dan pada tahun 2006 ditugaskan di Kompi B Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu, NRP. 31051025640786.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SR (Saksi- I), sejak kecil di kampung Bima NTB, dan pada bulan Desember 2010 Terdakwa menghubungi Saksi- I melalui telepon yang meminta Saksi- I untuk bersedia dijadikan Istri Terdakwa namun Saksi- I mengatakan agar dibicarakan dulu dengan keluarga, selanjutnya setelah satu minggu Terdakwa menelepon Saksi- I dan menanyakan ulang hal yang sama dan Saksi- I tetap mengatakan harus bicara dulu dengan keluarga, setelah dibicarakan oleh pihak keluarga Saksi- I dan Terdakwa ternyata dari pihak keluarga Saksi- I maupun pihak Terdakwa tidak saling menyetujui namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi- I dengan mengatakan kalau sudah menikah orangtua pasti setuju saja.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa datang menemui Saksi- I dan adik kandungnya Sdri. M (Saksi- III) di rumah kostnya di daerah Sentani Kab. Jayapura, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi- III kalau Terdakwa akan tidur ditempat kostnya Saksi- I, kemudian Terdakwa dan Saksi- I tidur berdua ditempat tidur sambil menonton televisi yang saat itu pintu ditutup namun tidak dikunci lalu Terdakwa mengatakan **“Saya datang kesini serius untuk menanyakan kamu mau jadi Istri saya tidak?”** dan dijawab oleh Saksi- I **“Ya, kalau memang kakak serius saya bersedia”**, selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi- I berbaring sambil bercumbu, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Terdakwa berada diatas tubuh / perut Saksi- I, tiba-tiba Sdr. Nurdin membuka pintu dan melihat apa yang dilakukan oleh Saksi- I dan Terdakwa. Setelah Sdr. Nurdin pergi, Terdakwa mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa terangsang untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi- I langsung berciuman lalu Terdakwa melepaskan celana Saksi- I dan Terdakwa melepaskan celananya, setelah kemaluan Terdakwa tegang langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- I dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi- I dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi- I (dibagian paha).

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi- I jalan- jalan menggunakan sepeda motor ke Mall Ramayana Abepura, sesampainya di Mall Ramayana Terdakwa membelikan satu stel baju tidur warna biru untuk Saksi- I lalu pulang ke Sentani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I tidur didalam kamar kostsan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kondisi pintu kamar hanya tertutup tidak di kunci dan lampu tidak dimatikan, selanjutnya karena batang kemaluan Terdakwa sudah tegang langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- I dengan posisi Saksi- I dibawah dan Terdakwa diatas sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi- I, kemudian keduanya tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kemudian Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- I **“Nanti kalau terjadi sesuatu datang saja ke Kompi saya”** dan Saksi- I jawab **“Ya, kalau terjadi atau tidak terjadi saya tetap menikah dengan kakak”** selanjutnya pada pagi harinya Terdakwa kembali ke Kompi B Yonif 756/WMS Taja Lereh.

5. Bahwa benar pada tanggal 09 Pebruari 2011 Terdakwa meminta izin kepada Saksi- I untuk pergi Cuti pulang kampung ke Bima dengan alasan membicarakan masalah pernikahan kepada orangtua Saksi- I dan orangtua Terdakwa, setelah di Bima Terdakwa memberikan kabar melalui telepon kepada Saksi- I kalau sebagian keluarga Terdakwa menyetujui dan sebagian lagi dari pihak Terdakwa tidak menyetujui, namun setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa susah untuk dihubungi lagi, lalu Saksi- I mendapat kabar dari Sdri. Rubiyanti bahwa nomor HP Terdakwa sudah diganti, selanjutnya Saksi- I meminta nomor HP Terdakwa kepada Sdri. Rubiyanti lalu menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan **“Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan kepada kamu, karena saya sudah ada wanita lain di kampung, dan pihak keluarga saya tidak menyetujui kamu menikah dengan saya”**.
6. Bahwa benar mendengar hal tersebut Saksi- I tidak terima dan menemui Kepala Suku Sdr. SA(Saksi- II) untuk membicarakan masalah yang dialami oleh Saksi- I, namun Saksi- II menyarankan agar menunggu Terdakwa kembali dari Bima, kemudian setelah Terdakwa datang dijemput oleh Praka Nurdin anggota Yonif 751/BS, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2011 dilakukan pertemuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Praka Nurdin, Sdri. Mariamah, Saksi- I, dan Saksi- II serta Terdakwa dirumah Bibi Saksi- I di Jln. Makendang Rt 03, Rw 03 Sentani mengenai permasalahan antara Saksi- I dan Terdakwa agar diselesaikan secara kekeluargaan lalu Saksi- III menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan, namun surat pernyataan tersebut tidak ditanda tangani karena isi surat pernyataan tersebut merugikan Saksi- I sebagai korban.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan persetujuan pada tanggal 26 Januari 2011 dan 28 Januari 2011 di rumah kost milik Saksi- I didaerah Sentani Kab. Jayapura, serta perbuatan tersebut dilakukan secara berulang- ulang, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dengan kondisi pintu kamar yang tidak dikunci dan lampu tidak dimatikan, karena sewaktu- waktu ada orang yang membuka pintu kamar kost tersebut dan bisa melihat Terdakwa dan Saksi- I yang sedang melakukan persetujuan dan dapat menimbulkan rasa malu, jijik bagi yang melihatnya, kemudian Terdakwa membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi- I karena hubungannya tidak disetujui orangtua Saksi- I dan Terdakwa sudah punya calon lain, sehingga Saksi- I melapor ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan melihat baik sisi objektif dan subjektif dari perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaannya), namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka ”

Unsur ketiga : “ Melanggar kesusilaan ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU adalah setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan warga negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum Indonesia serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
2. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa dilantik menjadi Prajurit Dua setelah mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Tamtama Infantri di Gunung Bunder Bogor dan pada tahun 2006 ditugaskan di Kompi B Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu, NRP. 31051025640786.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka“

Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja “ adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang ditimbulkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Terbuka “ adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya : pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan lain- lain maupun tempat yang bukan tempat umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa datang menemui Saksi- I dan adik kandungnya Sdri. M (Saksi- III) di rumah kostnya di daerah Sentani Kab. Jayapura, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi- III kalau Terdakwa akan tidur ditempat kostnya Saksi- I, kemudian Terdakwa dan Saksi- I tidur berdua ditempat tidur sambil menonton televisi yang saat itu pintu ditutup namun tidak dikunci lalu Terdakwa mengatakan “**Saya datang kesini serius untuk menanyakan kamu mau jadi Istri saya tidak?**” dan dijawab oleh Saksi- I “**Ya, kalau memang kakak serius saya bersedia**”, selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi- I berbaring sambil bercumbu, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Terdakwa berada diatas tubuh / perut Saksi- I, tiba-tiba Sdr. Nurdin membuka pintu dan melihat apa yang dilakukan oleh Saksi- I dan Terdakwa. Setelah Sdr. Nurdin pergi, Terdakwa mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa terangsang untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi- I langsung berciuman lalu Terdakwa melepaskan celana Saksi- I dan Terdakwa melepaskan celananya, setelah kemaluan Terdakwa tegang langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- I dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi- I dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi- I (dibagian paha).

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi- I jalan- jalan menggunakan sepeda motor ke Mall Ramayana Abepura, sesampainya di Mall Ramayana Terdakwa membelikan satu stel baju tidur warna biru untuk Saksi- I lalu pulang ke Sentani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I tidur didalam kamar kostsan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kondisi pintu kamar hanya tertutup tidak di kunci dan lampu tidak dimatikan, selanjutnya karena batang kemaluan Terdakwa sudah tegang langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- I dengan posisi Saksi- I dibawah dan Terdakwa diatas sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi- I, kemudian keduanya tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan persetujuan pada tanggal 26 Januari 2011 dan 28 Januari 2011 di rumah kost milik Saksi- I di daerah Sentani Kab. Jayapura, serta perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dengan kondisi pintu kamar yang tidak dikunci dan lampu tidak dimatikan, karena sewaktu-waktu ada orang yang membuka pintu kamar kost tersebut dan bisa melihat Terdakwa dan Saksi- I yang sedang melakukan persetujuan dan dapat menimbulkan rasa malu, jijik bagi yang melihatnya, kemudian Terdakwa membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi- I karena hubungannya tidak disetujui orangtua Saksi- I dan Terdakwa sudah punya calon lain, sehingga Saksi- I melapor ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ **Dengan sengaja dan terbuka** ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Melanggar kesusilaan ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Melanggar kesusilaan ” adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan dan atau bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan jijik, perasaan malu, atau dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa datang menemui Saksi-I dan adik kandungnya Sdri. M (Saksi-III) di rumah kostnya di daerah Sentani Kab. Jayapura, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-III kalau Terdakwa akan tidur ditempat kostnya Saksi-I, kemudian Terdakwa dan Saksi-I tidur berdua ditempat tidur sambil menonton televisi lalu Terdakwa mengatakan **“Saya datang kesini serius untuk menanyakan kamu mau jadi Istri saya tidak?”** dan dijawab oleh Saksi-I **“Ya, kalau memang kakak serius saya bersedia”**, selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi-I berbaring, Terdakwa terangsang untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-I langsung berciuman lalu Terdakwa melepaskan celana Saksi-I dan Terdakwa melepaskan celananya, setelah kemaluan Terdakwa tegang langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-I dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-I dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-I (dibagian paha).
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-I jalan-jalan menggunakan sepeda motor ke Mall Ramayana Abepura, sesampainya di Mall Ramayana Terdakwa membelikan satu stel baju tidur warna biru untuk Saksi-I lalu pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I tidur didalam kamar kostsan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kondisi pintu kamar hanya tertutup tidak di kunci dan lampu tidak dimatikan, selanjutnya karena batang kemaluan Terdakwa sudah tegang langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- I dengan posisi Saksi- I dibawah dan Terdakwa diatas sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi- I, kemudian keduanya tidur bersama kemudian Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- I **“Nanti kalau terjadi sesuatu datang saja ke Kompi saya”** dan Saksi- I jawab **“Ya, kalau terjadi atau tidak terjadi saya tetap menikah dengan kakak”** selanjutnya pada pagi harinya Terdakwa kembali ke Kompi B Yonif 756/WMS Taja Lereh, namun ternyata Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan persetubuhan pada tanggal 26 Januari 2011 dan 28 Januari 2011 di rumah kost milik Saksi- I didaerah Sentani Kab. Jayapura, diluar nikah sebagai lembaga perkawinan yang sifatnya sakral.
4. Bahwa benar, melakukan perbuatan persetubuhan adalah perbuatan yang melanggar norma susila, dan bertentangan dengan adat serta nilai- nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat Papua pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, apalagi dilakukan ditempat terbuka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur ketiga yaitu “ **Melanggar Kesusilaan** ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
“**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dihukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi, warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahinya sehingga Terdakwa tidak lagi memandang tempat dan kondisi lingkungan tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, dan menganggap wanita hanya sebagai alat pemuas nafsu dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku, bahwa sifat perbuatan Terdakwa ini telah merendahkan kehormatan wanita.
2. Hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa ingin dapat menyalurkan nafsu birahinya dengan cara mudah tanpa menghiraukan norma, adat, norma kesopanan dan norma agama serta norma hukum yang berlaku, serta ingkar janji, karena Terdakwa secara licik berusaha menghindari janji-janji dan ucapannya sebelum menodai dan merusak kehormatan Saksi-I, namun setelah Terdakwa puas dan tercapai maksudnya dengan ringan tanpa beban Terdakwa memutuskan hubungan dan menghindar dari Saksi-I dengan alasan yang dicari-cari.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga merusak masa depan Saksi-I dan kehormatan keluarganya serta dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis Hakim akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang demikian.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat .
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencermarkan nama baik TNI- AD khususnya Satuan Terdakwa dan merusak masa depan Saksi- I.
4. Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai atas perbuatannya, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya, maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan mengganggu tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis berpendapat perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang : Nihil.

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar photo kamar kost Sdri. SR.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani.
- c. 1 (satu) Stel photo baju dan celana tidur.

Oleh karena barang bukti berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1.KUHP Jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM.

2. Pasal 190 ayat (2) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. No. 31 Tahun 1997,
serta ketentuan perundang-
undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SH , Pratu
NRP. 31051025640786 Terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada
dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

a. 2 (dua) lembar photo kamar kost Sdri.
SR.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang
tidak ditanda tangani.

c. 1 (satu) Stel photo baju dan celana
tidur.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada Selasa tanggal 6 Desember
2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Letnan Kolonel Chk NRP. 1910000581260, sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk. NRP. 548944 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk. NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer JEM CH. MANIBUY, SH, Kapten Chk. NRP. 11020013830776, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH., Kapten Chk. NRP.11010001540671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd/Cap

ADIL KARO KARO, SH

LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM

ANGGOTA

I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAMBANG INDRAWAN, SH

PRASETYO, SH

MAYOR CHK. NRP. 548944

1910014940863

Ttd

SUWIGNYO HERI

MAYOR CHK NRP.

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SALEH. SH,

KAPTEN CHK. NRP. 11010001540671

UNTUK SALINAN YANG SAH

PANITERA

MUHAMMAD SALEH. SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN CHK. NRP. 11010001540671

Mahkamah Agung Republik Indonesia